



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Wali Adlol yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat, tanggal lahir, Cilacap, 05 Desember 1969, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dibawah Nomor Register 117/Pdt.P/2022/PA.Mgt, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan;
2. Bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon bernama Ngadiman telah meninggal dunia sekitar tahun 1990, maka Pemohon menunjuk saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Kelang Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, No. Telp : 081229973544, sebagai wali nikah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama XXXXX telah meminta restu untuk menikah kepada saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon, namun saudara kandung Pemohon tersebut menolak

Hlm.1 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tersebut karena alasan ketidakcocokan terkait hitungan jawa yang menurut keyakinan wali Pemohon hal ini merupakan pantangan;

4. Bahwa Pemohon dan Calon suami Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, kabupaten Magetan dengan surat penolakan nomor : XXXXX tanggal 17 Juni 2022 karena saudara kandung Pemohon tersebut menolak menjadi wali nikah Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan cinta sejak lama dan sulit untuk di pisahkan. Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana Pemohon berstatus janda cerai dan calon suami berstatus duda cerai, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya adapun calon suami Pemohon bekerja sebagai Pedagang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan masing-masing telah siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa wali Pemohon (XXXXX) adalah Adhol/menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Hlm.2 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali meminta saudara kandung Pemohon bernama XXXXX untuk menjadi wali nikahnya akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon agar Pengadilan menetapkan wali nikah Pemohon tersebut adlol;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang mana isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan pada nama orang tua Pemohon yang benar adalah Pemohon;

Bahwa Wali Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suaminya didalam persidangan bernama XXXXX, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan yang pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama Saya XXXXX, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saya mengenal Pemohon dan saya adalah calon suaminya. Pemohon mengajukan permohonan penetapan Wali Adlol karena saudara kandung Pemohon bernama XXXXX yang dalam hal ini sebagai wali nasab Pemohon, menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan saya meskipun kami telah melamar dan memohon beliau secara baik-baik;
- Bahwa alasan saudara kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon adalah ketidak cocokan terkait hitungan jawa yang menurut keyakinan wali Pemohon hal ini merupakan pantangan;
- Bahwa Saya kenal Pemohon sudah lama bahkan telah lama menjalin hubungan cinta hingga sulit untuk dipisahkan. Pemohon dengan Saya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana Pemohon berstatus janda cerai dan saya berstatus duda cerai, tidak ada hubungan

Hlm.3 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya adapun saya bekerja sebagai Pedagang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan masing-masing kami telah siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik, bertanggung jawab dan siap menanggung beban rumah tangga;

- Bahwa Saya tidak ada ikatan janji dengan orang lain untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Nomor XXXXX tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Nomor XXXXX tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor XXXXX tanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Pemohon tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0711/AC/2014/PA.Mgt tanggal 15 Juli 2014 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Hlm.4 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX/PA.Gs tanggal 24 Januari 2022 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmudji Nomor XXXXX tanggal 06 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama Karmudji Nomor 1644 tanggal 3 Pebruari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Dep. Agama Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tanggal 9 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi I : XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga Pemohon dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Wali Adlol;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan XXXXX, namun saudara kandung Pemohon bernama XXXXX yang bertindak sebagai wali nasab menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Hlm.5 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasannya karena ketidakcocokan terkait hitungan jawa yang menurut keyakinan wali Pemohon hal ini merupakan pantangan;
- Bahwa Identitas lengkap calon suami Pemohon adalah nama XXXXX, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan XXXXX berstatus duda cerai;
- Bahwa Saksi tahu XXXXX pernah melamar Pemohon namun saudara kandung Pemohon tidak menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan mahram, musharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon bekerja sebagai Pedagang mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya adapun XXXXX bekerja sebagai Pedagang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan masing-masing menyatakan siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX sudah lama menjalin cinta dan sering berduaan serta sulit untuk di pisahkan yang jika tidak segera dinikahkan akan semakin jauh melanggar norma agama Islam;

Saksi II : XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon maupun calon suaminya karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Wali Adlol karena Pemohon hendak menikah dengan XXXXX namun saudara kandung Pemohon bernama XXXXX menolak menjadi wali Pemohon;
- Bahwa Alasan XXXXX menolak menjadi wali nikah Pemohon adalah ketidakcocokan terkait hitungan jawa yang menurut keyakinan wali Pemohon hal ini merupakan pantangan;

Hlm.6 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Pemohon bernama XXXXX, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai sedang XXXXX berstatus duda cerai;
- Bahwa Saksi tahu XXXXX pernah melamar Pemohon namun saudara kandung Pemohon tidak menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXX tidak ada hubungan darah, tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi melihat XXXXX bekerja sebagai Pedagang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon bekerja sebagai Pedagang mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, masing-masing secara fisik terlihat sehat dan secara ekonomi siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX sering berduaan, mereka sudah lama menjalin cinta. Jika dibiarkan terus dan tidak segera menikah akan semakin jauh melanggar norma dan ketentuan Hukum Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) Jo.

Hlm.7 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI nomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon bernama Ngadiman telah meninggal dunia Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama XXXXX telah meminta restu kepada saudara kandung Pemohon bernama XXXXX untuk menjadi wali nikah dan menikahkan Pemohon dengan XXXXX namun saudara kandung Pemohon tersebut menolak sehingga ketika Pemohon hendak mencatatkan nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, kabupaten Magetan, dengan demikian maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan menyatakan wali nikah Pemohon bernama XXXXX adalah Adhol / menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendengar keterangan wali nikah Pemohon bernama XXXXX karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama XXXXX sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi, saksi I bernama XXXXX dan saksi II bernama XXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan

Hlm.8 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.9, telah terbukti bahwa Pemohon bernama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.9, telah terbukti bahwa Pemohon pada saat ini telah berumur 52 tahun sehingga berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikah Pemohon tidak perlu mendapat izin tertulis dari orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta keterangan calon suami Pemohon bernama XXXXX, telah terbukti bahwa Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta dengan XXXXX dan mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah dan telah siap menjadi suami-istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan calon suami Pemohon bernama XXXXX, terbukti bahwa Pemohon dengan XXXXX telah meminta restu untuk menikah kepada saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon bernama XXXXX namun saudara kandung Pemohon tersebut menolak dan enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tersebut karena alasan ketidak

Hlm.9 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocokan terkait hitungan jawa yang menurut keyakinan wali Pemohon hal ini merupakan pantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon dan XXXXX telah mendaftarkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan dengan alasan Wali Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah (Wali Mogok);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta keterangan calon suami Pemohon bernama XXXXX, terbukti bahwa Pemohon dan XXXXX beragama Islam, tidak ada halangan untuk menikah dimana Pemohon berstatus janda dan XXXXX berstatus duda, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta keterangan XXXXX, terbukti bahwa sebagai Pedagang Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan XXXXX sebagai Pedagang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan. Oleh karenanya Majelis menilai Pemohon dan XXXXX secara ekonomi telah siap membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI nomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim Jo. Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

**وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Hlm.10 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

2. Hadits Nabi Muhammad SAW :

بِأَمْرِ الشَّيْبَانِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 319 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

و يثبت توارى الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : “ Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakimlah yang mengawinkannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tuntutan Pemohon tersebut berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon dinyatakan adlol/ enggan oleh Pengadilan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI nomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim Jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah maka yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, atau Penghulu/Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang

Hlm.11 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membidangi tugas Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RI nomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama XXXXX adalah Adhol (menolak) untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag. dan Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Siti Marfu'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Wali Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.12 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Nurul Fauziah, S.Ag.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.

Ttd

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Marfu'ah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP				
	a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
	b.	Panggilan Pertama Pemohon dan Wali Pemohon	Rp.		20.000,00
	c.	Redaksi	Rp		10.000,00
2.	Biaya Proses		Rp	75.000,00	A.n.Panitera
3.	Biaya Panggilan	R	400.000	Panitera Muda Hukum,	
		p	,00		
4.	Meterai	R	10.000,		
		p	00		
Jumlah		R	545.000		
		p	,00		

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

SITI MARFU'AH.,S.H

Hlm.13 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.14 dari 14 hlm. Penetapan No. 117/Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)